

## **TIM REFORMASI BIROKRASI KPU BANYUMAS 2019**

2019

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 90/HK.03.1-Kpt/3302/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** bahwa menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 110/HK.03.1-SD/05/SJ/I/2019, tanggal 21 Januari 2019 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

bahwa pembentukan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan langkah awal dalam rangka melaksanakan program reformasi birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Banyumas;

bahwa untuk kelancaran regatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2019.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 5 tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagulaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 Tahun 2015; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan KPU Nomor : 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017.

**Dalam Keputusan KPU NOMOR : 90/HK.03.1-Kpt/3302/KPU-Kab/II/2019 Tahun 2019 diatur tentang :**

**Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2019 sebagai berikut :** 1. Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2019, yang terdiri dari : a. Tim Pengarah; b. Tim Pelaksana; c. Tim Agen Perubahan; 2. Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; 3. Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah : a. Tugas Tim Pengarah : 1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; 2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan Konsisten, terarah, dan berkelanjutan; b. Tugas Tim Pelaksana : 1. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merancang rencana aksi program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat; 3. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait; 4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; 5. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju; 6. Melaporkan Kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja stingkat diatasnya/berjenjang pada akhir tahun; 7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; 8. Menjadi Agen Perubahan.

#### **CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Februari 2019
- Lampiran Keputusan ini 2 Lembar.